



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL
KABUPATEN BANTUL
Nomor : 005 / 2014

TENTANG
Persetujuan Perubahan Nama Taman Kanak-kanak Swasta
KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL
KABUPATEN BANTUL

Pengantar : 1. Surat permohonan dari Ketua Pengurus Taman Kanak-kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal Pulokadang.
Alamat : Pulokadang, Canden, Jetis, Bantul
Nomor : 022/PRA-C/III/2013

Maksud : 2. Bahwa surat usulan perubahan nama Taman Kanak-kanak Swasta dari Taman Kanak-kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal VII CANDEN yang berdiri sejak Tahun 1987 menjadi Taman Kanak-kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal PULOKADANG.
3. Bahwa surat permohonan dilampiri dengan Perubahan Anggaran Dasar No. 09/2013 Tanggal 21 Mei 2013

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2002 tentang Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 13 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rencana Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan persetujuan Perubahan Nama Kepada Ketua Pengurus Taman Kanak-kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal PULOKADANG, menjadi :
a. Nama : TK ABA PULOKADANG
b. Alamat : Pulokadang, Canden, Jetis, Bantul.
c. NSS : 002.040.107.018
d. NIS : 000.300
e. Jumlah Kel. Belajar : 2 (dua) Kelompok belajar
f. Jml. Peserta Didik : 33 (tiga puluh tiga) Peserta didik
g. Tahun pelajaran : 2013/2014

KEDUA : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus menaati dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan Jenis dan jenjang sekolah;
- b. Taman Kanak-kanak swasta yang berubah nama harus memenuhi dan menaati Persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Surat persetujuan ini berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, alamat, dan modal operasional pada tahun ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
- d. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul c.q Ka. Bidang Pengembangan Pendidikan Non Formal dengan tembusan Ka. Bidang Bina Program Dinas Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul, selambat-lambatnya tiga bulan sejak ditetapkannya surat keputusan ini.

KETIGA : Persetujuan Perubahan Nama Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggaraan Sekolah / yayasan ternyata tidak dapat mengelola sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 8 Januari 2014
Kepala



Drs. H. MASHARUN, MM
NIP. 19580703 198503 1 016

Tembusan dikirim kepada :

1. Sekjen Kemendikbud di Jakarta
2. Irjen Kemdikbud di Jakarta
3. Dirjen Kesiswa di Jakarta
4. Direktur Pembinaan Taman Kanak-kanak di Jakarta
5. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi DI. Yogyakarta
6. Ka. Bidang Bina Program Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul
7. Kepala TK Swasta yang bersangkutan.